

Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil

Diah Martiana

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, Indonesia

dmartiana262@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah melalui akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *field research*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan modal usaha, kapasitas usaha, dan kemandirian anggota. Namun, dampaknya terhadap keberlanjutan usaha belum optimal karena terbatasnya pendampingan dan pengawasan. Faktor pendukung meliputi kemudahan akses pembiayaan, penerapan prinsip syariah, dan pengalaman usaha anggota, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan, dan fluktuasi pendapatan UMKM. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pembiayaan dan pendampingan dalam pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pemberdayaan UMKM, KSPPS.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a crucial role in the national economy; however, they continue to face major constraints, particularly limited access to financing. Sharia Microfinance Institutions, such as Savings and Financing Cooperatives (KSPPS), provide alternative financing solutions based on Islamic principles, one of which is through the murabahah contract. This study aims to analyze the role of murabahah financing in empowering UMKM and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation at KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Trangkil Branch. This study employs a descriptive qualitative approach

using a field research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that murabahah financing contributes to increasing business capital, enhancing business capacity, and promoting members' economic independence. However, its impact on business sustainability has not been optimal due to limited mentoring and supervision. Supporting factors include ease of access to financing, the application of Sharia principles, and members' business experience. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resources, insufficient business mentoring, and fluctuations in UMKM income. This study emphasizes the importance of integrating financing and mentoring in the empowerment of MSMEs within the framework of Islamic microfinance.

Keywords: Murabahah Financing, UMKM Empowerment, KSPPS.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Menurut data terbaru dalam Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit usaha per Mei 2025, meningkat dari sekitar 64, 2 juta pada akhir 2024 (Nurul Hidayat, 2025). Kontribusi UMKM terhadap PDB juga sangat besar, yakni mencapai sekitar 61 persen dari PDB nasional, serta menyerap kira-kira 97 persen tenaga kerja nasional (M. Junaidi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pemberdayaan UMKM memiliki peran yang sangat dalam menjaga stabilitas ekonomi ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun jumlahnya besar dan menyerap tenaga kerja signifikan, banyak UMKM tertinggal dalam hal akses modal dan pembiayaan yang memadai. Hambatan permodalan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tanpa modal yang cukup, UMKM sulit memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas pasar (Isti Al Iqna, et, al., 2025).

Lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) atau BMT, muncul sebagai alternatif sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip dalam Islam. Salah satu jenis akad pembiayaan yang banyak digunakan adalah murabahah yang merupakan jenis akad jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati, bebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan.

Peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas pada penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Melalui pembiayaan murabahah pelaku UMKM memperoleh sarana produksi, bahan baku, dan

peralatan usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan murabahah juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan usaha karena skema pembayaran murabahah seringkali disertai dengan pendampingan usaha, pengawasan penggunaan pembiayaan, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian usaha, serta kesejahteraan anggota secara berkelanjutan (Ascarya, 2015; Antonio, 2018; Rahmawati & Fadilah, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Misalnya, penelitian oleh Eva Rifaatul Himmah dengan judul, "Pengaruh Volume Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Mitra sejahtera Kawali Kabupaten Ciamis", (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Artinya, semakin besar volume pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT, semakin meningkat pula perkembangan usaha pelaku UMKM, baik dari segi peningkatan modal kerja, omzet maupun laba usaha.

Penelitian lain oleh Ahmad Shofiyullah dengan judul, "Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur", (2023). Hasil penelitian menemukan bahwa murabahah membantu anggota UMKM dalam menjalankan usaha, pengembangan usaha, dan meningkatkan pendapatan serta kinerja usaha.

Selain itu, penelitian oleh Siti Nur Ami'in, Yuhrotun Yuhrotun, dan Ahmad Dimyati yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Murabahah pada Bank Syariah Indonesia", menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dikelola secara profesional, disertai dengan pengawasan dan manajemen risiko yang baik, mampu meningkatkan efektivitas penggunaan modal kerja nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan murabahah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pembiayaan, tetapi juga oleh sistem pengelolaan, pengawasan, serta kemampuan lembaga dalam memberikan pendampingan kepada nasabah agar pembiayaan digunakan secara produktif.

Selanjutnya, penelitian Husain dan Maulana (2023) dengan judul "Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan

UMKM pada BMT”, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi dampaknya belum optimal apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian yang menitikberatkan pada dampak pembiayaan, penelitian oleh Dady Jakaria, Wartoyo, dan Moh Iqbal (2024) yang berjudul, “Analisis Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera” (Dady et. al., 2024). Hasil penelitian menitikberatkan pada peran lembaga dalam memberikan pendampingan dan peningkatan literasi keuangan anggota, tanpa meneliti secara spesifik peran dari pembiayaan murabahah terhadap peningkatan modal usaha, pendapatan, serta mempertimbangkan lamanya anggota bergabung.

Maka dari itu, dampak yang muncul jika pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah tidak optimal adalah stagnasi usaha, tidak berkembangnya skala usaha, pendapatan pelaku UMKM tetap rendah, hingga potensi pengangguran lokal dan ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Sebaliknya, bila pembiayaan murabahah bisa dioptimalkan di level lokal, akan ada kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta membantu target pengurangan kemiskinan (Gusti,grehenson, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pembiayaan murabahah benar-benar berperan dalam pemberdayaan UMKM, tidak hanya sebagai sumber tambahan modal, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian usaha (Rahmawati & Fadilah, 2022). Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala operasional dan kelembagaan yang dihadapi KSPPS dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah serta merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat meningkatnya persaingan usaha, serta risiko penurunan omzet yang dihadapi UMKM di tingkat lokal.

Maka berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Trangkil. Serta peranan pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut, dan apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan murabahah di KSPPS tersebut. Misalnya, anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Trangkil,

Sri Puindahwati yang mempunyai usaha agen sembako sejak tahun 2003, menyatakan bahwa pembiayaan murabahah telah berperan signifikan untuk membantu mengembangkan usahanya. Anggota juga memiliki pengalaman literasi keuangan syariah dan dukungan perencanaan keuangan syariah yang cukup mumpuni. Sehingga anggota dapat dikatakan sejahtera secara pendapatan maupun kemandirian. Dalam wawancara, anggota mengatakan bahwa pendapatan bersihnya mencapai Rp 25.000.000 juta per-bulan. Namun, karena perubahan pangsa pasar yang terjadi, pendapatan anggota mengalami penurunan hingga lebih dari 50 persen, sehingga total menjadi 10 juta. Anggota mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi beberapa faktor, misalnya konsumen yang lebih banyak beralih ke belanja *online* dan sepiunya minat pembeli di pasar tradisional. Karena pendapatan yang berkurang membuat angsuran pinjaman yang biasanya lancar menjadi terhambat. Karena perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pokok atau sisa pokok pinjaman disesuaikan dengan bagi hasil, maka anggota menginginkan perhitungan kembali angsuran setiap bulannya atau *reschedule* untuk meringankan angsuran anggota. Tetapi dari pihak lembaga, belum memberikan solusi. Artinya dari segi operasional, masih terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan, yaitu menghadapi penurunan omset.

Berbeda dengan anggota pertama, anggota koperasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, Siti Kartiningsih yang mempunyai usaha sebagai penjual kelapa parut mengatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan pada usahanya. Terbukti dengan pendapatan yang ia peroleh mencapai Rp 5.000.000 perbulan. Anggota juga mengatakan bahwa semakin berkembang dengan dimilikinya peternakan ayam yang memberikan omset Rp 10.000.000 perbulan. Karena peternakan selalu dibutuhkan oleh konsumen, minat beli pada usahanya relatif berkembang yang mana anggota dapat dikatakan sejahtera secara modal dan kemandirian. Adapun anggota juga sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha yang berarti memiliki tingkat literasi keuangan yang mumpuni.

Maka berdasarkan hasil pengamatan awal, pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, pembiayaan murabahah telah berperan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha anggota UMKM. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan murabahah lebih banyak berfungsi sebagai penambahan modal usaha dan belum sepenuhnya diiringi dengan

pendampingan usaha yang intensif serta kebijakan yang adaptif terhadap penurunan omzet anggota. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pengawasan usaha menyebabkan optimalisasi peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM belum tercapai secara maksimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, penentuan sampel dilakukan secara purposif terhadap informan yang relevan, yaitu pengelola KSPPS dan anggota UMKM penerima pembiayaan murabahah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas pembiayaan dan usaha memperkuat informasi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan, disertai uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber serta *member check*, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris secara akurat dan komprehensif (Mujibur, et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil dalam Pemberdayaan UMKM.

Peran dalam konteks kelembagaan merujuk pada fungsi, tugas tanggung jawab suatu entitas dalam mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, peran mencerminkan perilaku aktual yang dijalankan sesuai dengan posisi formalnya (Soekanto, 2017; Ascarya, 2015). Dalam lingkup keuangan mikro syariah, lembaga seperti KSPPS tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah (Binddle & Thomas, 1966). Dengan demikian, peran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, kebijakan, dan mekanisme yang dijalankan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada anggota UMKM, termasuk proses akad, penyaluran dana, serta upaya pemberian kemudahan dan kepastian kepada nasabah (Robbins & Judge, 2017).

Sementara itu, pemberdayaan UMKM mengacu pada proses

memampukan pelaku UMKM untuk mengembangkan kapasitas ekonomi dan kemandirian usaha. Menurut model Mubyarto (2000), pemberdayaan ekonomi rakyat (termasuk UMKM) berlandaskan tiga pilar utama: (1) akses modal produktif (*enabling*), (2) peningkatan kapabilitas usaha dari risiko (*protecting/saving*). Pilar *enabling* menekankan pentingnya tersedianya modal dan fasilitas bagi UMKM memulai atau memperluas usaha, sementara *empowering* melibatkan peningkatan keterampilan manajerial dan pembinaan usaha. Pilar *protecting* menghendaki lembaga membantu UMKM risiko dan memastikan keberlangsungan usaha. Dengan kerangka ini, pembiayaan murabahah diharapkan tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendukung perkembangan usaha melalui pendampingan dan pengawasan hingga mencapai kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Data penelitian menunjukkan perubahan omzet usaha bagi lima responden penerima pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah. Tabel 1 berikut merangkum omzet rata-rata bulanan sebelum dan sesudah pembiayaan:

Tabel 1
Omzet rata-rata bulanan sebelum & sesudah pembiayaan

No	Kode	Jenis Usaha	Omzet Sebelum	Omzet Setelah
1	R1	Jajanan/snack kiloan	Rp0-3.000.000 juta	Rp5.000.000-10.000.000 juta
2	R2	Kelapa potong & parutan kelapa	Rp4.500.000-6.000.000 juta	Rp7.000.000-9.000.000 juta
3	R3	Perdagangan sembako kecil	Rp3.000.000-4.000.000 juta	Rp7.000.000-8.000.000 juta
4	R4	Toko busana	~Rp6.000.000	~Rp9.000.000
5	R5	Pedagang grosir	~Rp20.000.000-25.000.000 juta	~Rp10.000.000

Analisis data di Tabel 1 menunjukkan bahwa empat dari lima responden mengalami kenaikan omzet setelah menerima pembiayaan murabahah (R1-R4), sedangkan satu responden (R5) mengalami penurunan omzet hingga sekitar 50% setelah pembiayaan. Kenaikan omzet pada R1-R4 berkaitan erat dengan pemanfaatan modal murabahah untuk menambah stok dan memperbesar kapasitas produksi, sehingga pendapatan usaha meningkat. Misalnya, R3 melaporkan peningkatan omzet dari sekitar Rp 3.000.000-4.000.000

juta menjadi Rp 7.000.000-8.000. 000 juta per bulan setelah pembiayaan, dan R2 naik dari Rp 4.500.000-6. 000.000 juta menjadi Rp 7.000.000-9.000.000 juta. Sebaliknya, R5 yang bergerak di perdagangan sembako grosir menghadapi penurunan omzet pasca-pembiayaan (dari Rp 20.000.000-25.000.000 juta menjadi sekitar Rp 10.000.000 juta), karena pangsa pasar tradisional menyusut akibat perpindahan konsumen ke belanja *online*.

Hasil temuan ini konsisten dengan *pilar enabling* dalam teori Mubyarto: akses modal cepat dan prosedur yang mudah mendorong pertumbuhan usaha (kenaikan omzet). KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil menyediakan pembiayaan modal kerja dengan syarat yang tidak memberatkan sehingga anggota dapat menambah stok barang dan kapasitas usaha secara efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Rifaatul Himmah (2023) yang melaporkan bahwa pembiayaan murabahah secara signifikan berhubungan dengan perkembangan UMKM, terutama saat dana diarahkan ke kebutuhan produktif (modal produksi), sehingga omzet usaha meningkat. Dengan demikian, modal produktif yang disediakan KSPPS memenuhi fondasi "*enabling*" dalam kerangka pemberdayaan Mubyarto.

Namun, keberagaman hasil juga mencerminkan keterbatasan pemberdayaan berkelanjutan. Kasus R5 menunjukkan hasil yang heterogen sesuai yang dikemukakan Morduch (1999): tanpa dukungan non-finansial (seperti pelatihan atau strategi pemasaran), dampak kredit mikro bisa beragam. Penurunan omzet R5 meski sudah mendapat modal mencerminkan kurangnya "*pelindung*" usaha (*protecting*). Sebagai perbandingan, literatur menyebutkan bahwa lembaga mikro sering fokus pada penyaluran kredit ulang dan kurang pada pendampingan (Himmah, 2023). Temuan penelitian ini konsisten: anggota yang berhasil (R1-R4) umumnya memiliki pengalaman usaha panjang dan modal sosial yang kuat (percaya dan terhubung dengan marketing KSPPS), sedangkan yang (R5) menghadapi risiko stagnasi usaha bahkan penurunan omzet karena beberapa faktor. Ini mendukung argumen Morduch (1999) bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya bergantung pada akses modal, tetapi juga dukungan pendampingan dan kapasitas pengelolaanya.

Temuan ini juga sejalan pula dengan studi terdahulu misalnya, Shofiyullah (2023) menemukan bahwa partisipasi anggota dalam

proses pembiayaan dan pengalaman keanggotaan yang lama meningkatkan hasil pemberdayaan (anggota lama cenderung lebih berhasil memanfaatkan pembiayaan dan menjaga performa usaha). Selain itu, Jakaria dkk. (2024) menekankan pentingnya modal sosial dan kedekatan petugas lapangan dalam keberhasilan pembiayaan murabahah terhadap peningkatan omzet UMKM. Dalam konteks penelitian ini, responden merasakan dukungan berupa komunikasi rutin dan promosi antaranggota (modal sosial) membantu mereka berinovasi dan disiplin angsuran, walau pelatihan formal masih minim. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah konsisten memberikan efek positif pada modal dan omzet UMKM (fase modal/usaha), tetapi dampak pada peningkatan kapabilitas usaha jangka panjang masih terbatas.

2. Langkah-langkah KSPPS Yaummi Maziyah dalam Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil dilaksanakan melalui beberapa langkah utama yang berfokus pada penyediaan modal usaha berbasis syariah dan pendampingan nonformal kepada anggota UMKM. Langkah pertama adalah penyediaan akses modal usaha melalui pembiayaan murabahah. KSPPS Yaummi menyalurkan pembiayaan kepada anggota UMKM dengan prosedur yang relatif mudah, persyaratan sederhana, serta tanpa tuntutan agunan yang memberatkan. Pembiayaan ini digunakan oleh anggota untuk kebutuhan produktif seperti penambahan stok barang, pembelian alat produksi, dan pengembangan skala usaha. Tahap ini mencerminkan fungsi *enabling* dalam konsep pemberdayaan, yaitu menciptakan kondisi awal agar UMKM mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya (Mubyarto, 2000).

Langkah kedua adalah pelaksanaan akad murabahah yang transparan dan pasti. Dalam praktiknya, KSPPS Yaummi menjelaskan secara rinci harga pokok barang, margin keuntungan, serta besaran angsuran sejak awal akad. Kepastian akad ini memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuntungan usaha dan merencanakan pembayaran angsuran. Transparansi akad menjadi bagian penting dari pemberdayaan ekonomi berbasis syariah karena menghindarkan anggota dari ketidakpastian dan praktik yang merugikan (Antonio, 2001).

Langkah ketiga adalah pendampingan usaha secara informal melalui petugas pemasaran (marketing). Pendampingan dilakukan melalui kunjungan rutin, komunikasi langsung, serta pemantauan usaha anggota. Meskipun belum berbentuk pelatihan terstruktur, pendekatan ini memberikan dukungan moral, motivasi, dan rasa kedekatan antara koperasi dan anggota. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, meskipun belum sepenuhnya meningkatkan kapasitas manajerial usaha.

Langkah keempat adalah penguatan modal sosial dan loyalitas anggota. KSPPS Yaummi membangun hubungan jangka panjang dengan anggota melalui pelayanan yang konsisten, sikap kekeluargaan, dan komunikasi yang intens. Hubungan kepercayaan ini mendorong anggota untuk tetap bertahan, memanfaatkan pembiayaan secara produktif, dan menjaga komitmen pembayaran angsuran. Modal sosial tersebut menjadi faktor pendukung keberlanjutan pemberdayaan UMKM, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan ekonomi kerakyatan (Mubyarto, 2000).

Secara keseluruhan, langkah-langkah pemberdayaan UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil masih berfokus pada aspek penyediaan modal dan pendampingan dasar. Pemberdayaan telah berjalan efektif pada tahap *enabling*, namun belum sepenuhnya mencakup tahap *empowering* dan *protecting*, seperti pelatihan keterampilan usaha, literasi digital, dan perlindungan diri risiko pasar. Oleh karena itu, penguatan program pendampingan yang lebih terstruktur diperlukan agar pemberdayaan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan murabahah dalam mendorong pemberdayaan UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama. Pertama, kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor paling dominan. Seluruh responden menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan relatif sederhana, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, sehingga memudahkan UMKM memperoleh modal usaha tepat

waktu. Kondisi ini sejalan dengan konsep *enabling* dalam teori pemberdayaan ekonomi rakyat yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya produktif (Mubyarto, 2000).

Kedua, kejelasan dan transparansi akad murabahah turut mendukung keberhasilan pembiayaan. Responden memahami secara jelas harga barang, margin keuntungan, serta besaran angsuran sejak awal akad, sehingga mampu merencanakan arus kas usaha secara lebih stabil. Transparansi akad ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi pelaku UMKM, sebagaimana ditekankan dalam prinsip keadilan dan kepastian transaksi dalam ekonomi syariah (Antonio, 2001).

Ketiga, pendampingan informal dari petugas pemasaran (marketing) berperan sebagai dukungan sosial bagi anggota. Walaupun tidak terstruktur dalam bentuk pelatihan formal, kunjungan rutin dan komunikasi intensif dari pihak koperasi memberikan motivasi, rasa aman, serta aman, serta dorongan moral kepada pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa modal sosial dan hubungan kelembagaan yang baik merupakan unsur penting dalam proses pemberdayaan (Mubyarto, 2000).

Keempat, peningkatan kapasitas produksi setelah pembiayaan menjadi indikator nyata pemberdayaan. Empat dari lima responden mampu menambah stok, peralatan, atau variasi produk, yang berdampak langsung pada peningkatan omzet usaha. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah efektif mendorong perkembangan usaha mikro ketika digunakan untuk kebutuhan produktif (Himmah, 2023; Shofiyullah. 2020).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang membatasi optimalisasi pemberdayaan UMKM. Pertama, minimnya pembinaan yang diberikan koperasi masih bersifat informal dan belum mencakup peningkatan keterampilan manajerial, inovasi produk, maupun pemasaran. Akibatnya, pemanfaatan modal sangat bergantung pada kemampuan individu pelaku UMKM, sebagaimana terlihat pada responden yang tidak mengalami peningkatan omzet. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya mencakup aspek *empowering* (Mubyarto, 2000).

Kedua, rendahnya literasi digital pelaku UMKM menjadi hambatan signifikan. Seluruh responden masih mengandalkan pemasaran konvensional dan belum mampu memanfaatkan platform digital secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian usaha, khususnya sektor sembako dan perdagangan kecil, mengalami penurunan omzet akibat pergeseran perilaku konsumen ke belanja daring. Temuan ini sejalan dengan penelitian Himmah (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan akan menurun tanpa dukungan adaptasi digital.

Ketiga, ketergantungan pada usaha musiman dan fluktuasi permintaan pasar turut menghambat keberlanjutan peningkatan pendapatan. Beberapa responden hanya mengalami peningkatan omzet pada periode tertentu (misalnya menjelang hari besar keagamaan), sementara pada periode normal penjualan kembali menurun. Tanpa strategi diversifikasi usaha, tambahan modal selalu menghasilkan pertumbuhan jangka panjang.

D. Kesimpulan

Pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil berperan terutama sebagai instrumen *enabling*, yaitu menyediakan akses modal produktif yang relatif mudah dan cepat sehingga anggota UMKM dapat menambah stok, membeli peralatan, dan meningkatkan kapasitas produksi. Bukti lapangan menunjukkan empat dari lima responden mengalami kenaikan omzet setelah menerima pembiayaan, sehingga murabahah efektif mendorong pertumbuhan usaha pada tahap input/modal. Kemudahan akses pembiayaan, transparansi akad murabahah, dukungan informal dari petugas pemasaran, dan akad modal sosial/loyalitas anggota yang memfasilitasi pemanfaatan dana menjadi faktor pendukung utama. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi minimnya pembinaan terstruktur, rendahnya literasi digital, ketergantungan pada pola usaha musiman serta fluktuasi pasar, dan keterbatasan fleksibilitas skema angsuran. Kombinasi pendukung–penghambat ini menghasilkan dampak praktis: murabahah mendorong percepatan pertumbuhan usaha (*short-term uplift*), tetapi tanpa penguatan aspek *empowering* dan *protecting* (pelatihan, pasar, fleksibilitas pembayaran), manfaatnya rentan tereduksi dan tidak selalu berlanjut menjadi peningkatan kesejahteraan yang stabil.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascara. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. 1966. *Role Theory: Concepts and Research*. John Wiley & Sons.
- Himmah, R. 2023. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 145-158.
- Jakaria, A., Fadhilah, N., & Pratama, R. 2024. Modal Sosial dan Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Omzet UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, 12(1), 33-47.
- Morduch, J. 1999. The Microfinance Promise. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1569-1614.
- Mubyarto. 1998. *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2017. *Organizational Behavior (17th ed.)* Pearson Education.
- Shofiyullah. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 21-34.
- Shofiyullah. 2023. Pemberdayaan UMKM Berbasis Koperasi Syariah: Studi Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 88-101.
- Soekanto, S. 2017. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Wartoyo. 2021. Relasi Kelembagaan dan Keberhasilan Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 6(2), 55-69.
- Yunus, M. 1999. *Banker to The Poor: Micro-lending and The Battle Against World Poverty*. Public Affairs.
- Joko Supeno. 2025. Wawancara dengan Pimpinan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret.
- Sri Puindahwati. 2025. Wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret & 22 November.
- Siti Kartiningsih. 2025. Wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret & 22 November.
- Rofiqoh. 2025. Wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret & 22 November.

Mutammimah. 2025. Wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Maziyah
Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret & 22 November.

Ninsiati. 2025. Wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Maziyah
Assa'adah Cabang Trangkil, 18 Maret & 22 November.